

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisa terhadap hadis riwayat Abū Dawūd no 3479 di atas, maka penelitian tentang jual beli anjing dan kucing dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis tentang jual beli anjing dan kucing dalam kitab *Sunan Abū Dawūd* nomor 3479 ini, dari *sanad*-nya terlihat bahwa hadis ini *ḥasan* karena salah seorang perawi dinilai *kurang ḍābit*, tetapi kemudian terdapat hadis pendukung dari riwayat Imam Muslim, al-Tirmidhī, an-Nasa'i, dan Ahmad bin Ḥambal sehingga derajatnya naik menjadi hadis *ṣahih li ghairih*. Selain itu dari segi *matan*-nya hadis ini tidak bertentangan dengan *matan* hadis yang lain.
2. Hadis di atas dapat dijadikan *ḥujjah*, dan merupakan hadis *maqbul* yang *ma'mūl bihi*, karena bukan termasuk hadis yang *marjūh*, *mansūkh*, dan *mutawaqquf*.
3. Hadis tentang jual beli anjing dan kucing ini mengandung dua makna larangan yang berbeda, yakni *pertama*, larangan jual beli terhadap semua jenis anjing, walaupun anjing tersebut dapat di dimanfaatkan maupun tidak. Dalam praktik penjualan anjing ini dinyatakan tidak sah dan uang hasil penjualannya tidak halal. *Kedua*, larangan terhadap jual beli kucing, berbeda dengan anjing, larangan terhadap jual beli kucing terdapat suatu kelonggaran, yakni, apabila

kucing mampu memberikan manfaat kepada manusia, maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi apabila kucing tersebut tidak memberi manfaat, dan memberikan kerugian ataupun bahaya, maka tidak di perbolehkan. Adapun larangan terhadap kucing merupakan larangan yang bersifat makruh tanzih (makruh yang mendekati kebolehan).

## **B. Saran**

1. Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan yang di dapatkan dengan jalan yang baik lagi halal, sebagai orang yang beragama Islam hendaknya selalu berhati-hati untuk mendapatkannya, karena suatu rizki yang di dapatkan dengan cara yang tidak halal bisa berakibat buruk terhadap yang menggunakannya dan tidak membawa barakah.
2. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.